

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA MALILI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

PUSPITASARI

20 0302 0007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA MALILI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

PUSPITASARI

20 0302 0007

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puspitasari
NIM : 20 0302 0007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, November 2024






CC5EFALX435699982 Puspitasari
20 0302 0007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Malili yang ditulis oleh Puspitasari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020007, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1446 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, November 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.H.I., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP.197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Sande, S.H.I., M.H.
NIP.198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Malili” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada orang tua saya ayah dan ibu tercinta yaitu **Ramli** dan **Ernawati**. Yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang dan selalu memberi dukungan yang penuh dalam menempuh pendidikan serta mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga tuhan senantiasa melindungi dan merahmati segala amal baik kedua orang tua peneliti dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan kedua

orang tua. Amin Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, S.Ag., M.HI., wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ilham, S.Ag. M.A., wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, SHI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, dan sekertaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Ulfa, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku penguji I dan Syamsuddin, S.HI., M.H selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Abu Bakar S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palopo
8. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Rajiman S.H.I., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Malili beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam melakukan penelitian dan terkhusus Hakim, selaku pembimbing lapangan dan Narasumber Mufti Hasan, S.sy., M.Ag., yang telah membantu peneliti selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malili dalam memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
10. Kepada guru saya tercinta Majelis tinggi Organisasi Kebangkitan Siswa Nusantara (KESAN) yang telah membimbing dan memberikan pencerahan berupa ilmu pengetahuan sampai detik ini, Semoga senantiasa di beri kesehatan dan dalam lindungan-Nya.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Teman-teman seperjuangan KKN-MB Posko 111 Desa Lare-lare dan PPL PA Malili yang menginspirasi dan menjadi penyemangat buat penulis dalam menempuh pendidikan.
13. Adelia Sari Indra Utami selaku teman sekelas dan seperjuangan dalam menempuh pendidikan di bangku kuliah yang sampai sekarang masih setia membantu dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Aldahris Hamzah selaku sahabat penulis sekaligus teman seideologi penulis.

Semoga Allah merahmami dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua serta memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan didalamnya dan terkhusus penulis sendiri

Palopo, November 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ز	Raʾ	Ra	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
س	Sin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ه	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir, maka dapat ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa harakat atau tanda, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*
هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat, transliterasinya berupa tanda dan huruf yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māṭay*
رَامَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu`ima</i>
عَدُوُّ	: <i>„aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (عِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

contoh:

عَلِيٌّ	: „Alī (bukan „Aliyy atau A`ly): „Arabī (bukan
عَرَبِيٌّ	A`rabiyy atau „Arabiy)

6. Kata Sandang

7.

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam

ma''rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. Al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulisterpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسُفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta''murūna*

النَّوْعُ : *al-nau''*

شَيْءٌ : *syai''un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-

Nawāwī Risālah fi Ri‘āyah

al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā‘marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh : *hum fī rahmatillā*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata
mubārakan* Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-

Dīn al-Tūsī

Al-Tūf

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu(anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan adalah sebagai berikut :

swt.	= <i>Subhanahuwa ta ,,ala</i>
saw.	= <i>Sallallahu ,,alaihi wa sallam</i>
as	= <i>,,alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali ,,Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMANPERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
B. Landasan Teori	18
1. Pengertian Efektivitas.....	18
2. Pengertian SIIP	21
3. Konsep Sistem Informasi Penelusuran Perkara.....	22
4. Dasar Hukum.....	25
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	33

D. Definisi Istilah	34
E. Desain Penelitian	35
F. Data dan Sumber Data	36
G. Instrumen Penelitian	36
H. Teknik Pengumpulan Data	37
I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
J. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA DATA	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malili.....	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Malili.....	41
2. Tugas pokok Pengadilan Agama Malili.....	43
3. Visi misi Pengadilan Agama Malili	44
4. Jumlah Arsip Berkas Perkara Pengadilan Agama Malili.....	46
B. Hasil Penelitian	48
1. Efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili	48
2. Kendala dalam menggunakan aplikasi SIPP di pengadilan Agama Malili	65
3. Upaya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili.....	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT & HADIST

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Ma'idah/5:49.....	5
Hadits Riwayat al-Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Mas'ud.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Arsip berkas perkara Tahun 2019-2023	46
Tabel 4.2 Tabel Transpransi Informasi Perkara di SIPP Tahun 2024.....	53
Tabel 4.2 Tabel Data Biaya Perkara Tahun 2024	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	29
Gambar 4.1 Pengadilan Agama Malili.....	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malili.....	43
Gambar 4.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili	46
Gambara 4.4 Aplikasi SIPP PA Malili.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 6 Penilaian Ujian Munaqasyah
- Lampiran 7 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

DAFTAR ISTILAH

UU	:Undang-Undang
PERMA	:Peraturan Mahkamah Agung
MA	:Mahkamah Agung
PA	:Pengadilan Agama
KBBI	:Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUD	:Undang-Undang Dasar
PT	:Pengadilan Tinggi
MK	:Mahkamah Konstitusi
PTSP	:Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTUN	:Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRAK

Puspitasari, 2024. “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Malili”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing Oleh Rahmawati dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi SIPP, kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP, dan upaya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan *statute approach* (Pendekatan Perundang-Undangan). Pada penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Malili, Pranata komputer/Administrator SIPP, dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Malili, serta masyarakat pengguna. sementara data sekunder bersumber dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan aplikasi SIPP (Sistem informasi penelusuran perkara) di Pengadilan Agama Malili Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk melayani permintaan informasi dan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan latar belakang kebijakan publik dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan UU dan Peraturan Mahkamah Agung SIPP di Pengadilan Agama Malili sudah berjalan dengan efektif pada tingkat pelayanan dan keterbukaan informasi yang ada di aplikasi SIPP. Kendala Penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili bagi penyedia yaitu Sumber daya manusia (SDM), Kurangnya ketersediaan blanko pada aplikasi SIPP, dan Integrasi data. Adapun kendala bagi pengguna adalah konektivitas internet. Upaya yang diberikan terhadap kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Malili dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili adalah dengan memberikan program pelatihan tentang bagaimana penerapan penggunaan aplikasi SIPP bagi penyedia (staff Pengadilan Agama malili) dan Pengguna yaitu masyarakat, dan Upaya yang kedua adalah Peningkatan Infrastruktur dan upaya yang ketiga adalah, Monitoring dan Evaluasi. Dengan upaya-upaya tersebut masyarakat akan mengetahui informasi pekaranya hanya melalui aplikasi SIPP ini. Dengan dilakukannya pelatihan terhadap penyedia dan pengguna maka akan meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili.

Kata Kunci : Efektivitas, Aplikasi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pelayanan.

ABSTRACT

Puspitasari, 2024. “Effectiveness of using the case tracking information system application at the malili religious court. Thesis of the constitutional law study program, Fakultas of Sharia, Palopo state Islamic Institute. Guided by Rahmawati and Ulfa.

This research aims to determine the effectiveness of using the SIPP application, obstacles in using the SIPP application, and efforts to increase the effectiveness of using the SIPP application at the Malili Religious Court. The type of research used is empirical research with a statute approach. In this research, primary data comes from interviews with judges at the Malili Religious Court, computer officers/SIPP administrators, and PTSP officers at the Malili Religious Court, as well as the user community. While secondary data comes from literature study. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Research analysis shows that the effectiveness of using the SIPP (case tracking information system) application at the Malili Religious Court based on Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information which aims to serve information requests and guarantee citizens' rights to know plans, programs and background of public policies and Supreme Court Regulation no. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases in Court Trials is a form of utilizing information technology in people's lives. Based on the Law and Supreme Court Regulations, the SIPP at the Malili Religious Court has been running effectively at the level of service and openness of information in the SIPP application. Obstacles to using the SIPP application at the Malili Religious Court for providers are human resources (HR), lack of availability of blanks for the SIPP application, and data integration. The obstacle for users is internet connectivity. Efforts given to the obstacles faced by the Malili Religious Court in increasing the effectiveness of using the SIPP application at the Malili Religious Court are by providing a training program on how to implement the use of the SIPP application for providers (Malili Religious Court staff) and users, namely the community, and the second effort is Infrastructure Improvement and the third effort is, Monitoring and Evaluation. With these efforts, the public will know information about the issues only through this SIPP application. By conducting training for providers and users, the effectiveness of using the SIPP application at the Malili Religious Court will increase.

Keywords : Effectiveness, Case Tracking Information System, Services.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era digitalisasi saat ini ditandai dengan masifnya perkembangan teknologi informasi ternyata berpengaruh cukup besar terhadap penerapan sistem di berbagai bidang, tak terkecuali bidang hukum berikut dengan layanan yang terkait di dalamnya. Hal ini dapat terlihat dengan adanya *Electronic Justice System*.¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menghendaki sebuah pelayanan yang didasarkan kepada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, partisipatif, profesional, tidak diskriminatif, transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan terjangkau, yang kesemuanya dapat dicapai jika dalam proses tata kelola pemerintahan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, di dukung dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan pemberian akses informasi yang mudah, bersifat terbuka dan transparan dalam tata kelola pemerintahan.²

Sistem Informasi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah organisasi termasuk Lembaga Hukum Pengadilan. Pada zaman yang serba digital seperti sekarang, maka dalam sebuah proses penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi

¹Rafi Muhammad “*Efektivitas penggunaan e-court dalam berperkara di Pengadilan Tanjung Karang*” (Bamdar Lampung : Fakultas hukum Universitas Lampung, 2023) 16.

² Muammar Arafat and Ulfa Ulfa, ‘Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo’, *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5.1 (2020), 58. <<https://doi.org/10.25077/jakp.5.1.57-74.2020>>.

secara cepat dan akurat. Di Pengadilan sistem informasi menjadi hal penting dalam terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien. Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Evektivitas adalah suatu keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika di lihat dari dari segi hukum nya yang di maksud “Dia” di sini adalah pihak-pihak yang berwenang. Menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum yaitu ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Ukuran evektivitas pada faktor yang pertama menurut Soerjono Soekanto mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

- 1.) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah cukup sistematis;
- 2.) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron secara hierarki, horizontal dan tidak ada pertentangan;
- 3.) Secara kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bidang kehidupan tertentu sudah cukup mencukupi;

³ Aco Nur, Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), 5

4.) Penertiban peraturan tertentu telah sesuai dengan persyaratan *yuridis* yang ada.⁴

Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani masalah perdata antara orang beragama Islam berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo.⁵ Pengadilan agama memberikan pelayanan publik seperti pelayanan administrasi, pelayanan bantuan hukum, pengaduan, dan permintaan informasi. Pengadilan Agama juga memiliki peranan yang strategis dalam melayani masyarakat dan memiliki tugas dalam menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum islam serta waqaf dan shadaqah yang telah diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶

Penerapan inovasi teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama sudah dimulai sejak tahun 2016 khususnya di bidang transparansi administrasi perkara dan pengaduan masyarakat, salah satunya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sebuah inovasi aplikasi yang berbasis website dalam sistem administrasi dan penyediaan informasi perkara yang dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal pengadilan.⁷

⁴ Amelia, Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara *Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Belopa*, 13, 2022.

⁵ Agama Luwu and Anita Marwing, 'Al-Mizan', 20.1 (2024), 137–50.

⁶ <https://www.pa-ketapang.go.id/layanan-pengadilan/kewenangan-pa-ketapang/>

⁷ Amalia Yunia Rahmawati, 'Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis Zulhamdi1', *Al Hiwalah*, 1.July (2020), 1–23
<https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=aspek+hukum+perjanjian+dalam+aktivitas+bisnis+zulhamdi+al+hiwalah+1+july+2020&btnG=#d=gs_qabs&t=1705858214541&u=%23p%3DlmwfnZ3HgrsJ>.

Penerapan aplikasi pelayanan SIPP sebagai wujud akuntabilitas lembaga pengadilan dan untuk mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara yang terintegrasi dengan dokumen atau berkas perkara asli di Pengadilan Agama.⁸ Penggunaan komputer, internet dan berbagai media digital di hampir seluruh kegiatan organisasi menyebabkan terjadinya peralihan dari tradisi arsip paper based menjadi arsip elektronik. Penggunaan email, web, dokumen yang dipindai, hingga penggunaan aplikasi elektronik menjadi realita kegiatan di perkantoran setiap hari. Dalam perspektif efektivitas organisasi, baik buruknya penataan arsip di suatu organisasi dapat dilihat dari kemudahan dalam pencarian arsipnya.⁹

Daftar Arsip Perkara merupakan inventaris berkas perkara yang dihasilkan oleh kinerja pengadilan. Informasi penting di dalam berkas perkara menyebabkannya rentan hilang atau musnah jika tidak ada pengamanan yang memadai. Dengan pertimbangan sensitifitas informasi, maka kehilangan salah satu berkas dapat menyebabkan penundaan proses pengadilan. Hilangnya arsip, ketidakakuratan dalam penyimpanannya dapat merugikan orang yang berperkara. Integritas Lembaga Pengadilan juga dapat dilihat dari kelengkapan berkas perkara yang dimiliki.¹⁰

⁸ Veronica Sri Nawangsih, Verto Septiandika, and Dita Astutik, 'IMPLEMENTASI INOVASI APLIKASI PELAYANAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO', *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 4.2 (2022), 113–24 <<https://doi.org/10.51747/publicio.v4i2.1014>>. "Implementasi Inovasi Aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Di Pengadilan Agama Probolinggo", Vol. 4, No. 2, Juli 2022, 3.

⁹ Faizatush Sholikhah and Dewi Kumalaeni, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara', *Diplomatika Jurnal Kearsipan Terapan*, 1.1 (2017), Featured <www.cdncouncilarchives.ca/>.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pendaftar yang berperkara seringkali tidak mengingat nomor perkara mereka ataupun tanggal persidangan sehingga dibutuhkan aplikasi yang dapat memudahkan dan dimanfaatkan untuk mengakses informasi tersebut dengan mudah dan dapat diakses dengan cepat. Tanpa data yang akurat, Pengadilan tidak dapat secara tepat waktu untuk menyelesaikan suatu kasus. Berkas perkara yang ditangani dengan baik akan mengurangi kemungkinan penundaan proses peradilan dan kesalahan pengambilan putusan.¹¹

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparat peradilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi administrasi). Aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparat pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan), selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi).¹²

¹¹ Sholikhah and Kumalaeni. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung, Vol. 1, No. 1 September 2017,40.

¹² Haliandari, Elvin Leander Hadisaputro, and Nuorma Wahyuni, 'Analisis Tingkat Penerimaan Penggunaan Sistem Informasi SIPP Di Pengadilan Agama Penajam', *Jurnal SISFOTENIKA*, 12.1 (2022), 1–12 <<http://sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/index.php/ST>>.

Pengadilan Agama merupakan salah-satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.¹³

Rasulullah saw merupakan suri tauladan bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia yang melakukan sistem penegakan hukum melalui pengaduan-pengaduan masyarakat kepada beliau sehingga permasalahan dapat diselesaikan sesuai dalil Al-Qur'an yang diturunkan Allah swt. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-maidah ayat (5:49) :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Q.S. Al-Ma'idah/5:49).¹⁴

¹³ <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 155.

Tafsiran penggalan ayat ini merupakan penekanan bagi perintah melakukannya, yang disampaikan sebelumnya dan larangan menyalahinya. Setelah itu Allah berfirman: (وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) “Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” Maksudnya, berhati-hatilah terhadap musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang Yahudi, jangan sampai mereka memalsukan kebenaran melalui apa yang mereka larang kepadamu dari berbagai perkara. Maka janganlah engkau tertipu oleh mereka, karena sesungguhnya mereka itu pendusta, kafir, dan pengkhianat.

Firman-Nya: (فَإِنْ تَوَلَّوْا) “Jika mereka berpaling.” Yaitu, dari hukum yang engkau putuskan dikalangan mereka secara haq, dan mereka menentang syari’at Allah Ta’ala. (فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ) “Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka.” Ketahuilah, bahwa hal itu terjadi sesuai dengan takdir (ketetapan) Allah memalingkan mereka dari petunjuk disebabkan mereka mempunyai dosa-dosa yang telah berlalu yang menyebabkan mereka disesatkan dan disiksa. (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) “Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” Maksudnya mayoritas manusia ini keluar dari ketaatan Rabb mereka, menyalahi dan menentang kebenaran.¹⁵

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M “*Tafsir ibnu kasir*” cet.1, (Pustaka imam asy-syafi, 2008), 131.

Berkaitan dengan benar (akuratnya) sebuah informasi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda mengenai (kejujuran dan kebohongan) yaitu:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ
 يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ
 صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى
 النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه
 مسلم).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq, bersumber dari 'Abdullah, dia berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Berpegang teguhlah kamu pada kejujuran, karena kejujuran itu membawa pada kebajikan, dan karena kebajikan itu akan membawa ke sorga. Seseorang hendaknya berlaku jujur dan selalu jujur supaya di sisi Allah dia dicatat sebagai orang yang jujur. Jauhilah olehmu kebohongan, karena kebohongan itu menyeret kepada perbuatan maksiat, dan karena kemaksiatan itu akan membawa ke neraka. Seseorang yang berbohong dan selalu saja berbohong maka disisi Allah dia akan dicatat sebagai tukang bohong.” (HR. Muslim).¹⁶

Hadist di atas menjelaskan bahwa informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu informasi yang didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan dengan jelas maksud dari informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi

¹⁶ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 4, Cet.1, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), . 535.

kemungkinan banyak gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.¹⁷

Pengadilan Agama Malili sebagai lembaga penegak hukum bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, untuk mencari keadilan bagi masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan dengan harapan persidangan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan peradilan yang adil tentu menjadi syarat yang penting guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Sebaliknya apabila dalam putusan di rasa kurang adil serta pelayanan yang kurang memuaskan , maka akan menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang dan enggan menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum lagi.¹⁸

Sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Agama Malili merupakan isu penting dalam upaya modernisasi dan efesisensi sistem peradilan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada aplikasi SIPP :

1. Aplikasi sistem informasi tidak dirancang dengan baik sehingga menghambat penggunaan yang efektif. Hal ini bisa meliputi lambatnya kinerja, kesulitan navigasi, atau kesalahan dalam tampilan data.
2. Kurangnya pelatihan atau sosialisasi ke masyarakat tentang aplikasi sistem informasi, para pengguna tidak memahami sepenuhnya cara menggunakan aplikasi tersebut secara efektif. Kurang pelatihan atau

¹⁷ Erwan effendi, Azzura Zahra Salsabila, Siti Wahyummi Nur Jannah, "Konsep Sistem Informasi Dalam Perspektif Islam, Vol.3 No.2, Tahun 2023, 6.

¹⁸ Diajukan Untuk And Others, *Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Belopa Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Belopa*, 2022.

panduan yang memadai dapat mengurangi prroduktivitas dan membatasi kemampuan pengguna untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada.

3. Ketidakesuaian dengan kebutuhan pengguna, penggunaan aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau praktik peradilan agama dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara sistem dan proses yang ada, sehingga mengurangi keefektivitasan aplikasi tersebut.
4. Keamanan dan data privasi, terkait dengan keamanan dan privasi data dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara yang ada di Pengadilan Agama Malili. Jika pengguna merasa data mereka tidak aman atau diakses tanpa izin, mungkin menggunakan aplikasi tersebut tidak optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik meneliti efektivitas penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Malili.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Malili?
2. Apa kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP?
3. Apa upaya dalam meningkatkan efektivitas aplikasi SIPP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Efektivitas aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili
2. Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP
3. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas penggunaan aplikasi SIPP

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bagian ilmu hukum khususnya hukum perdata, dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman atau acuan dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang peneliti teliti. Memberikan sumbangan pengetahuan dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan kepada penegak hukum khususnya dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang ada di Peradilan di indonesia.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya kepada Peneliti dalam memecahkan masalah yang ada dan pada umumnya terhadap mahasiswa hukum mengenai efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan yang menjadi acuan peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menemukan penelitian yang relevan, sebagai berikut:

1. Haliandari, Elvin Leander Hadisaputro, dan Nuorma Wahyuni, Tahun 2022 dengan berjudul “Analisis Tingkat Penerimaan Penggunaan Sistem Informasi SIPP di Pengadilan Agama Penajam” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan penggunaan pada aplikasi SIPP menggunakan *Metode Technology Acceptance Model (TAM)* pada sistem informasi di Pengadilan Agama Penajam.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Populasi penelitian ini seluruh pegawai di Pengadilan Agama Penajam yang menggunakan sistem informasi SIPP, yaitu dengan menyebar kuisisioner kepada seluruh pegawai pengguna sistem informasi SIPP di Pengadilan Agama Penajam sebanyak 25 orang pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan penggunaan yang sesungguhnya AU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi SIPP yang berarti sistem informasi SIPP telah memberikan manfaat kepada pengguna

bahwa perhitungan analisa data menggunakan metode TAM di nilai sangat efektif karena menganalisa sistem pervariabel.¹⁹

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis akan meneliti tentang :”Efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di pengadilan agama malili ” dimana tujuan dari penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dan apa saja yang menjadi kendala dan upaya yang di gunakan demi meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang “Analisis tingkat penerimaan penggunaan sistem informasi SIPP di pengadilan agama penajam.” Yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan penggunaan pada aplikasi SIPP menggunakan metode Acceptance Model (TAM) pada sistem Informasi di Pengadilan Agama Penajam.

2. Descy Aryani, Nala Nugid Juwita, Juan Masyura, dan Diva Ariesta Kusuma, Tahun 2022 dengan judul, “ Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B” pada jurnal tersebut membahas tentang Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk implementasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

¹⁹ Haliandari, Leander Hadisaputro, and Wahyuni. “Analisis Tingkat Penerimaan Penggunaan Sistem Informasi SIPP di Pengadilan Agama Penajam”, Vol. 12 No. 1, Januari 2022.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang pesat, berdampak signifikan salah-satunya dalam bidang pengasrsipan yang dilakukan dalam pengadilan. Pengabdian ini dilakukan dengan metode partisipasi mahasiswa berperan ikut serta dalam membantu pekerjaan dalam hal yang berkaitan dengan SIPP.²⁰

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan pada penelitian Penggunaan Sistem Informasi Perkara (SIPP) di Pengadilan Boyolali Kelas 1B” dengan tujuan pengabdian ini di lakukan dengan metode partisipasi yaitu mahasiswa ikut serta dalam membantu pekerjaan dalam hal yang berkaitan dengan aplikasi SIPP . Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang “Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIIP di pengadilan agama malili” yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan aplikasi di pegadilan agama malili antara pengguna di pengadilan dan pengguna di masyarakat.

3. Anang Sugeng Cahyono, Soesilo Zauhar, Tjajanulin Domai, dan Siswidiyanto Tahun 2022 dengan judul “ Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung” Jurnal ini membahas tentang implementasi inovasi pelayanan publik berbasis e-government di Indonesia sudah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

²⁰ Descy Aryani and others, ‘Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B’, *Jurnal Magistrorum Et Scholarium*, 03.01 (2022), 35–50.

Pada praktiknya lembaga Pengadilan di Indonesia dalam hal ini dibawah kewenangan Mahkamah Agung masih menerapkan inovasi dengan *e-government* sejak tahun 2018. Perkembangan inovasi pelayanan khususnya pada Pengadilan agama memiliki berbagai terobosan yang sesuai dengan regulasi dan tantangan yang ada Tujuan dari penelitian ini secara empiris akan menganalisis implementasi *e-government* pada Pengadilan Agama Kelas IA Tulungagung Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian.

Penelitian ini mempresentasikan batasan tipologi inovasi pelayanan dengan berbagai model *e-government* seperti aplikasi *e-court*, SIPP, PTSP Online, Siwas dan berbagai aplikasi lain yang mendukung keberhasilan pencapaian pelayanan publik yang berkualitas.²¹

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut dengan judul “ Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung” dengan tujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan berbasis E-Government melalui aplikasi sistem antrian online (SIANTON) di kantor badan pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian ini dengan judul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili ”

²¹ Anang Sugeng Cahyono, Soesilo Zauhar, and Tjajanulin Domai, ‘Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung E-Government-Based Public Service Innovation in Class I A Tulungagung Religious Court’, *Publiciana*, 15.02 (2022), 82–97
<<https://doi.org/10.36563/p%0Ahttps://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/644%0Ahttps://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/644/477>>.

untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP di Pengadilan Agama Malili.

4. Penelitian oleh Mughinindia Fredina, Tahun 2021 dengan judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pidana Pada Kantor Pengadilan Negeri Padang”.

Penelitian ini digunakan peneliti sebagai bahan referensi atau acuan untuk membedakan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang. Tujuannya agar tidak terjadi kesamaan atau plagiat. Penelitian relevan tersebut ditulis oleh Mughinindia Fredina tahun 2019 mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Prosiding Seminar ini dan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan antara lain sebagai berikut.

Adapun perbedaan pada Penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusura Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Kabupaten Malili.” Dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili, dan untuk mengetahui apa kendala dan upaya dalam penggunaan aplikasi SIPP di pengadilan agama malili sedangkan pada penelitian terdahulu yang relevan ini dengan judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pidana Pada Kantor Pengadilan Negeri Padang” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pidana pada kantor Pengadilan Negeri Padang dan Untuk mengetahui apa saja kelebihan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) pidana pada kantor Pengadilan Negeri Padang serta apa saja hambatan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pidana pada kantor Pengadilan Negeri Padang.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Secara umum efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Pengukuran efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan, sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.²²

Menurut Harbani Pasalong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan oleh suatu oerorganisasi.²³

Menurut Mulyasa, efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.²⁴

²² Achmad Ali, *Menguak teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta, Kencana.20090),375.

²³ Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.

²⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 82.

Menurut Beni efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.²⁵

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tujuan atau sasaran tersebut tercapai seperti yang telah ditentukan sebelumnya. hal ini sesuai dengan pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.²⁶

Teori yang mengacu pada efektivitas menurut para ahli yang di gunakan mengukur efektivitas aplikasi adalah sebagai berikut:

²⁵Beni (2016:69)

²⁶ Yusnita Ulfah Munthe; Fauzi Arif Lubis “*Pengaruh dan Efektivitas Media Sosial pada Proses Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (LAZ WASHAL)* Sumatera Utara” (2022) : 8.

1. Model Kualitas Sistem (DeLone dan McLean)

DeLone dan McLean (1992) mengembangkan Model Kualitas Sistem yang mengidentifikasi enam dimensi utama untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi:

- a. Kualitas Sistem: Menilai seberapa baik sistem berfungsi secara teknis.
- b. Kualitas Informasi: Menilai seberapa baik informasi yang dihasilkan oleh sistem memenuhi kebutuhan pengguna.
- c. Kepuasan Pengguna: Mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem.
- d. Penggunaan Sistem: Melihat seberapa sering dan dalam konteks apa sistem digunakan.
- e. Kinerja Individu: Menilai dampak sistem pada kinerja individu pengguna.
- f. Kinerja Organisasi: Menilai dampak sistem pada kinerja keseluruhan organisasi.

Model ini kemudian diperbarui oleh DeLone dan McLean (2003) dengan tambahan dimensi Kualitas Layanan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesuksesan sistem informasi.

2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Davis (1989) mengembangkan *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang menekankan dua variabel utama:

- a. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness): Seberapa besar pengguna merasa bahwa penggunaan aplikasi akan meningkatkan kinerja mereka.
 - b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use): Seberapa mudah pengguna merasa aplikasi tersebut digunakan.
3. Robbin (1999:58) membagi empat pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi, yaitu pendekatan pencapaian, pendekatan sistem, pendekatan strategi konstituen dan pendekatan nilai kompetitif.

Menurut Robbin, pendekatan sistem menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi perlu memperhatikan sumber daya manusia, melindungi diri secara internal dan meningkatkan penggunaan struktur dan teknologi organisasi untuk berintegrasi dengan lingkungan. di mana organisasi membutuhkan dukungan terus-menerus untuk bertahan hidup.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya.²⁸

²⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>

²⁸ Amalia Yunia Rahmawati, 'Tinjauan Efektivitas Hukum', July, 2020, 23.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁹

2. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

a. Pengertian

Terkait Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP), Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr.M.Hatta Ali, SH., MH mengatakan bahwa semua Pengadilan harus segera mengimplementasikan SIPP versi 3.2.0 ini di pengadilan masing masing. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di

²⁹ Amalia Yunia Rahmawati, 'Tinjauan Efektivitas Hukum'.15.

daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.³⁰

Aplikasi SIPP merupakan bagian dari Sistem Manajemen informasi di pengadilan. Sistem manajemen kearsipan di pengadilan di tujukan agar mempunyai temu kembali yang baik. Arsip berkas perkara yang sudah disimpan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan mudah, baik arsip dinamis maupun arsip statisnya. Aplikasi SIPP memungkinkan adanya review terhadap berkas suatu perkara sehingga akan diketahui perkembangan suatu kasus .

b.Konsep Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sistem informasi memiliki tujuan untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna suatu informasi tidak cukup hanya mengandalkan data saja. Sebuah informasi yang berguna harus didukung oleh tiga pondasi berikut yakni tepat kepada orangnya (*relevance*), tepat waktu (*timeliness*), dan tepat nilainya (*accurate*). Output yang tidak didukung oleh ketiga pondasi ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna.³¹

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, telah diciptakan suatu Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang diciptakan oleh Mahkamah Agung, merupakan suatu sistem dasar penyelesaian

³⁰ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2832/kma-sebelum-ayam-jantan-berkokok-tahun-2018-pengadilan-harus-mengimplementasikan-sipp-320%2013%2021>

³¹ Ni Wayan Purnawati, I Nyoman Alit Arsana, Ita Arfyanti, dkk, ‘ ‘ *Sistem Informasi : Teori dan Implementasi Sistem Informasi Berbagai Bidang* ’ ’ 2024,8.

perkara melalui teknologi informasi yang berbasis Web. Namun demikian SIPP yang berbasis Web masih terdapat kekurangan sehingga diperlukan penyempurnaan dalam upaya mendukung kesempurnaan SIPP dalam aplikasinya, karena masih terdapatnya item-item asas perkara sederhana, cepat, biaya ringan yang belum terakses dalam aplikasi SIPP, karena sifat dari aplikasi SIPP masih sangat global.

Sifat dari aplikasi SIPP, masing-masing item harus dilakukan sesuai dengan tahapan perkara dan tidak bisa dilakukan secara loncat-loncat yang tanpa melalui tahapan yang sesuai dengan praktek hukum acara.

Setiap User diuntut memahami secara detail aplikasi SIPP yang berbasis Web. Sehingga dalam aplikasinya tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal pada penanganan perkara. Pelaku yang terlibat dalam aplikasi SIPP adalah admin dan user secara lengkap kebutuhan Aplikasi SIPP dapat dijelaskan sbagai berikut :

1. Admin dapat memasang, menghapus semua konten melalui konten melalui kode program.
2. Admin dapat mengimput laporan / data yang diterima;
3. User dapat melihat atau mencari data yang telah dimasukkan oleh admin.
4. Pada kebutuhan non-fungsional, aplikasi SIPP tidak pernah gagal dalam mengimput dan menampilkan seluruh data yang telah dimasukkan seluruh data yang telah di masukkan di User.³²

Sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan

³² Muhamad Ightana Hakim Ilmi, “Sistem Infomasi Penerbitan Akta cerai di pengadilan agama lumajang” , Vol. 3 No. 2, September 2019, 77.

tingkat banding pada empat lingkungan peradilan yaitu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu lima bulan termasuk penyelesaian minutasi.

c. Akses Perkara

SIPP memungkinkan akses terhadap berkas arsip perkara. Masyarakat dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara. Melalui aplikasi ini, Pengadilan agama malili dapat menyajikan informasi tentang progres dari kasus atau perkara. Misalnya suatu perkara masih berada ditahap pendaftaran perkara, sidang pertama termasuk lama proses kasus tersebut terus berjalan. Masyarakat bisa melihat langsung di website dan mencari informasi yang diinginkan.

Aplikasi ini sudah membagi berdasarkan klasifikasi perkara namun demikian tetap ada informasi yang tertutup misalnya dengan menyamarkan para pihak tergugat maupun penggugat. Terdapat beberapa perkara yang bisa di akses melalui SIPP diantaranya perdata gugatan, perdata permohonan, jinayah, jadwal sidang dan Laporan. Masyarakat dapat mengakses data umum, jadwal sidang, biaya perkara, dan riwayat perkara.

Riwayat perkara yang dapat diakses meliputi pendaftaran perkara sampai dengan penetapannya. SIPP juga memungkinkan masyarakat secara langsung melihat data umum pemohon dan putusan penetapan sehingga masyarakat umum dapat mengetahui apakah kasusnya sedang bejalan atau mengalami penundaan dan alasan penundaan sehingga hak legalnya sebagai warga negara terpenuhi.

3.SIPP Sebagai Teknologi Manajemen Administrasi Perkara

Peradilan Agama sebagai salah-satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam teknis penyelenggaraan setiap kebijakan dalam pelayanan hukum tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam bertindak. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani maka dia akan kembali kedalam hukum materil dan formil yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang di implementasikan di Pengadilan Agama Malili dalam mewujudkan modernisasi manajemen administrasi perkara sekaligus sebagai media informasi publik kepada masyarakat yang berkepentingan dalam hal tersebut, dalam implementasinya didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena di samping fungsi SIPP sebagai sistem yang berperan dalam manajemen administrasi perkara juga sebagai media informasi publik. Dalam implementasinya SIPP harus di sesuaikan dengan standar, prosedur dan peraturan lainnya yang diamanahkan dalam undang-undang ini yang berhubungan erat dengan implementasi SIPP adalah sebagai berikut :

Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang dibawah kewenangan kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan.³³ Dalam ayat berikutnya disebutkan, “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.”³⁴

Dasar Hukum

1. Pelayanan Perbaikan Data Perkara Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dasar hukum :

1. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan.
2. Surat direktorat jenderal badan peradilan Umum No.34/DJU3/HM.02.3/1/2020.

2. Layanan Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Nomor MA.SEK.07/SK/III/2006, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
3. Manual Mutu APM.

3. Pelayanan Pelaporan Secara Elektronik

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tanggal 17 September 2019 Tentang pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Dilingkungan Peradilan Umum;
2. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nomor 6/DJU.3/HM.02.3/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara Elektronik.

3. Pelayanan Pemberian Ijin Register Elektronik

Dasar Hukum


³³ Pasal 7 Ayat 1 Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³⁴ Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 2. Surat Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 1153/DJU/HM.02.3/12/2018 Hal Penerapan Register Elektronik pada pengadilan;
 3. Surat Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 1154/DJU/HM.02.3/12/2018 Hal Revisi Nilai Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP.
4. Pelayanan Peningkatan Kelas Pengadilan
- Dasar Hukum :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.
 2. Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas pada Pengadilan Tingkat Pertama.³⁵

³⁵https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Standar_Layanan_Pemberian_Informasi_5599c.pdf

C. Kerangka Pikir



Deskripsi:

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Maka dalam pengimplementasiannya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan UU dan surat keputusan Mahkamah Agung ini maka peneliti ingin mengetahui Efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili.

Teori dan pendekatan yang di gunakan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan aplikasi SIPP ini adalah yang pertama yaitu Teori sistem informasi dimana Model konerja sistem menilai efektivitas aplikasi mengukur perfoma teknisnya, seperti kecepatan respon, kehandalan, dan kapasitas sistem dan Model kesesuain kebutuhan menilai sejauh mana aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna akhir (misalnya, pengacara, hakim dan staf pengadilan).

Berdasarkan pemaparan di atas dasar hukum serta teori, peneliti akan membahas bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di pengadilan Agama Malili, Apa yang menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP dan Apa upaya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan

aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili. Dengan hasil penelitian adalah peningkatan efektivitas penggunaan SIPP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dimana penelitian empiris adalah penelitian yang menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.³⁶ Penelitian ini didasarkan pada data yang di peroleh secara langsung dari mahasiswa melalui penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kuisisioner yang terkait dengan efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan agama malili.

2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang -undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁷

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan

³⁶ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2014) 1.

³⁷ Suryana Ahmad, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 3.17 (2017), 43 <[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)>.

mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator- indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.³⁸

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara langsung efektivitas penggunaan aplikasi SIIP di Pengadilan Agama Malili dan kendala dalam penggunaan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di pengadilan agama.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Pengadilan Agama malili, Jl. Andi Hasan Opu Tohatta, Nomor 1, Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dasar mengenai Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIIP di Pengadilan Agama Malili.

³⁸https://repository.unsri.ac.id/14707/3/RAMA_63201_07001181320064_0012057802_03.pdf

D. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah adalah untuk memperjelas arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini :

- 1.) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.³⁹
- 2.) Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁴⁰
- 3.) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan

³⁹ Juliati Aryani, 'Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan', *Tansiq*, 2 (2019), 208.

⁴⁰ <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>

masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.⁴¹

- 4.) Digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, menghasilkan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi.⁴²

E. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan peneliti.⁴³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan tujuan mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Agama Malili. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara berdasar pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder di peroleh dari hasil studi pustaka sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

⁴¹pepy nofriandi, Kma : Sebelum Ayam Jantan Berkokok Tahun 2018 Pengadilan Harus Mengimplementasikan Sipp 3.2.0,[Berita Jumat, 1 Desember 2017 11:27 WIB], <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2832/kma-sebelum-ayam-jantan-berkokok-tahun-2018-pengadilan-harus-mengimplementasikan-sipp-320%2013%2021>

⁴² alifian adam, Digital Adalah: Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya, Des 6, 2023, <https://accurate.id/teknologi/digital-adalah/>

⁴³ Jonathan sarwono, Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Pertama (Yogyakarta : Graha Ilmu,2006) 79.

F. Data dan Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

1. Data primer merupakan sumber data utama atau pokok dimana sebuah data yang di hasilkan. Data primer yang diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan 2 informan inti yaitu Hakim dan Administrator SIPP Pengadilan Agama Malili dan 1 informan tambahan yaitu petugas dari PTSP meja III Pendaftaran serta 1 orang masyarakat pengguna SIPP.
2. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah-satu unsur yang sangat penting dalam pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini , terdapat beberapa instrumen, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, internet dan lain sebagainya yang dapat mendukung kesempurnaan penelitian yang penulis lakukan. ⁴⁴

Jadi penelitian ini berfungsi untuk menetapkan masalah, memilih narasumber sebagai sumber data, dan mengartikan data serta menyimpulkan data

⁴⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/instrumen-penelitian/>

yang diperoleh dengan dukungan dengan alat komunikasi seperti handphone, alat tulis, dan pedoman wawancara.⁴⁵

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi adalah cara yang dominan dalam melakukan penelitian ini, karena dengan observasi peneliti dapat mengadakan pengamatan secara langsung terhadap Efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili di era digital.⁴⁶

2. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada pejabat yang menangani administrasi data perkara yang diisinkronkan dengan aplikasi SIPP. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan ketua Pengadilan Agama Malili selaku pimpinan, Hakim, petugas meja II bagian pendaftaran, administrator utama SIPP. Data lain didapatkan dengan melakukan wawancara bersama hakim selaku pemeriksa dan yang mengadili perkara, serta petugas lain yang diberi wewenang dalam menyelesaikan proses administrasi negara.

⁴⁵ Abdurahmat Fathoni, *Metode penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011)

⁴⁶ Reyza Adha, 'Laporan Observasi Wawancara Kreativitas Anak Usia Dini', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2023).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan penelusuran informasi data terkait yang sudah tersusun dalam sebuah tulisan atau bentuk lainnya. Penelusuran tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisis literatur dan buku-buku, berkas-berkas asli perkara, layanan SIPP dalam proses penyelesaian administrasi perkara, dan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut :

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam hal ini, peneliti memiliki lebih banyak waktu untuk penelitian dilapangan untuk membiasakan diri dan mendapatkan kepercayaan dari informan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang penelitian ini.

2. Bahan Referensi yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

J. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara yuridis kualitatif yang diuraikan secara sistematis. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum silogisme hukum dan

konstruksi hukum yang merupakan apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis dan perilaku nyata.

Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.⁴⁷

b. Menampilkan Data

Menampilkan data adalah proses memadatkan data yang dikumpulkan ke dalam format yang memudahkan untuk menarik kesimpulan. Teks naratif yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti menggabungkan data yang disusun secara terpadu dan mudah dijangkau.

⁴⁷ Pradita Ajif, 'Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga', *Jurnal Penelitian*, 2013, 31–40 <[https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf)>.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁴⁸

⁴⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021),3

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malili

1.) Sejarah Pengadilan Agama Malili

Gambar 4.1 Pengadilan Agama Malili



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 s.d 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan (86) Delapan Puluh Enam Pengadilan Baru di (4) empat Lingkungan Peradilan, yakni Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer serta Pengadilan TUN. Maka pada tanggal 22 Oktober 2018 dibentuk Pengadilan Agama Malili yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya para pencari keadilan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Masamba Luwu Utara namun mulai tanggal 23 Oktober 2019 para pihak yang ingin mengajukan perkara gugatan cerai atau perkara berkaitan dengan hukum Islam lain di

Kabupaten Luwu Timur tidak perlu datang jauh-jauh ke Masamba tetapi cukup datang ke Pengadilan Agama Malili Luwu Timur.⁴⁹

Pengadilan Agama Malili dipimpin oleh Wakil Ketua Mahyuddin, S.HI, M.H. dengan 1 (satu) majelis yang terdiri dari 3 (tiga) hakim termasuk Wakil Ketua PA pada waktu itu, Struktur organisasi PA Malili terdiri dari bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh Panitera dan Sekretaris. Setelah PA Malili menginjak usia 9 bulan tepatnya pada bulan Juni PA Malili memiliki Ketua baru dengan dilantiknya Wakil Ketua Bapak Mahyuddin, S.HI, M.H. menjadi Ketua PA Malili, sedangkan Wakil Ketua Malili dijabat oleh Ibu Mun'amah yang sebelumnya menjadi Hakim pada PA Parepare.

Setelah menginjak 3 tahun, tepatnya pada tanggal 1 November 2021, Pengadilan Agama Malili resmi menempati gedung kantor baru yang berpindah alamat ke Jl. A. Hasan Opu Tohatta No.1 Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Tanggal Pengadilan Agama Malili Terbentuk : 22 Oktober 2018 Berikut adalah Keppres No. 13 Tahun 2016 yang menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama Malili.

⁴⁹ Pengadilan Negeri Malili, "Sejarah Pengadilan Agama Malili" 10 April 2017 <https://pa-malili.go.id/> Di akses pada 9 Juli 2024

Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak; Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan agama memberikan itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.⁵⁰

3.) Visi dan Misi Pengadilan Agama Malili

a. Visi Pengadilan Agama Malili

1.) Mewujudkan Pengadilan Agama Malili yang Agung

b. Misi Pengadilan Agama Malili

1.) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan

2.) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien serta modern

3.) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁵¹

4.) Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili

Pengadilan Agama Malili berada pada wilayah hukum Daerah TK II Kabupaten Luwu Timur, dengan letak geografis antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur.

Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan :

BATAS UTARA	Provinsi Sulawesi Tengah
BATAS TIMUR	Provinsi Sulawesi Tengah

⁵⁰ Pengadilan Negeri Malili, '*Tugas dan fungsi pengadilan agama malili*' 7 maret 2020, <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> Di akses pada 9 Juli 2024

⁵¹ Pengadilan negeri malili, '*Visi dan Misi pengadilan negeri malili*' 10 april 2017, <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> Di akses pada 9 Juli 2024


BATAS SELATAN	Provinsi Sulawesi Tenggara
BATAS BARAT	Kabupaten Luwu Utara

Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone.

Kabupaten Luwu Timur yang beribu kota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Burau
2. Kecamatan Wotu (Regional Pelayanan Kesehatan)
3. Kecamatan Tomoni
4. Kecamatan Tomoni Timur (Regional Pertanian)
5. Kecamatan Angkona
6. Kecamatan Malili (Regional Administrasi)
7. Kecamatan Towuti
8. Kecamatan Nuha (Regional Pertambangan)
9. Kecamatan Waspunda
10. Kecamatan Mangkutana (Regional Perdagangan)
11. Kecamatan Kalaena

Gambar 4.3 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili



Sumber data: <https://pa-malili.go.id/81-tentang-pengadilan/profil-pengadilan/165-wilayah-yurisdiksi>

5.) Jumlah Arsip Berkas Perkara Pengadilan Agama Malili

Tabel 4.1 Jumlah Arsip berkas perkara PA Malili

Tahun	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan
2019	483	129
2020	488	159
2021	450	156
2022	442	105
2023	443	105

Sumber data : Hasil Wawancara dengan staff pegawai PA Malili

a.) Jenis Arsip

Arsip berkas perkara terdiri dari dua macam yaitu Arsip Berkas Perkara Gugatan dan Arsip Berkas Perkara Permohonan. Arsip Berkas Perkara Gugatan di bagi menjadi dua yaitu berkas Gugatan cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai talak apabila suami yang mengajukan atau yang menggugat dan cerai gugat apabila istri yang mengajukan perceraian. Arsip berkas perkara di Pengadilan Agama Malili relatif banyak.

Berdasarkan hasil data observasi partisipasi total perkara setiap tahunnya lebih dari 600 perkara. Mulai dari tahun 2019 total jumlah perkara 610 perkara. Tahun 2020 total perkara sejumlah 647 perkara. Tahun 2021 total perkara sejumlah 606 perkara. Tahun 2022 total perkara sejumlah 547 perkara. Tahun 2023 total perkara sejumlah 548 perkara. Dari Jumlah tersebut dibedakan antara perkara gugatan dan perkara permohonan seperti yang terlihat pada tabel di atas.

Sarana simpan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Malili adalah map *Ordner* yang di simpan di lemari besi kaca *sliding* di Ruang Arsip. Arsip berkas perkara di masukkan kedalam mapp *Minutasi* dan disimpan di Rak Statis atau Rak Besi (Puspitasari 2024).

Arsip Berkas Perkara yang ada di Pengadilan Agama Malili di tata berdasarkan nomor perkara. Arsip Berkas Perkara kemudian disimpan didalam box yang masing-masing box terdiri dari 10 (sepuluh) berkas. Arsip berkas perkara di simpan di rak statis dengan membedakan berdasarkan tahun

perkara. Arsip berkas perkara permohonan dan gugatan di simpan secara terpisah.

c. Dasar Hukum

Diluncurkannya SIPP oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memudahkan para hakim dan pejabat pengadilan dalam proses pengadministrasian perkara, serta sebagai salah-satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat, tepat waktu, efektif, dan efisien serta biaya ringan sebagaimana tertuang dalam asas beracara di Pengadilan Agama.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian di cabut dan di ganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adiministrasi Perkara di Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juga merupakan bentuk perubahan hukum sebagai akibat dari adanya perubahan yang terjadi di masyarakat pada umumnya yakni pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat.

SIPP juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini bertujuan untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi dan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses, dan latar belakang kebijakan publik.

Tahun 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan instruksi melalui surat nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tentang implementasi SIPP versi 3.1.1 yang berarti aparaturnya berkewajiban untuk mengimplementasikan SIPP sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Agung guna mengintegrasikan data dari seluruh Peradilan Agama dan juga lingkungan peradilan lain bersama Mahkamah Agung.

Adapun fokus landasan hukum yang kemudian menjadi sebuah teori asas beracara di Pengadilan Agama dan digunakan sebagai bahan analisis paper ini adalah bahwasanya proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Termasuk dalam proses penyusunan berita acara sidang di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana,cepat dan biaya ringan.”⁵²

Ditegaskan kembali oleh pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁵³ Sasaran pemanfaatan teknologi berupa SIPP yang ada di Pengadilan Agama yaitu guna untuk menunjang

⁵² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 53 ayat 3.

⁵³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 58 ayat 2.

efisiensi proses kerja di lembaga peradilan. Karena dengan aplikasi SIPP dapat mempercepat pekerjaan yang dulunya bersifat manual menjadi berbasis komputer.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan aplikasi ini, dalam penyusunan berita acara sidang menggunakan SIPP merupakan langkah yang efektif dalam menuju asas cepat, tepat dan biaya ringan. Berdasarkan instruksi Mahkamah Agung melalui surat nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP versi 3.1.1. aparat peradilan wajib menggunakan aplikasi yang resmi yaitu SIPP. Terlebih saat ini dilaksanakan penilaian oleh Badilag dalam penanganan perkara didasarkan SIPP setiap satu atau dua minggu demi terciptanya *one day minutes*.

B. Hasil Penelitian

1. Efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili

Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan sesuai target, maka dalam rangka membantu proses penyelesaian administrasi perkara, memonitor kinerja satuan kerja dan aparat peradilan serta dalam rangka memfasilitasi keterbukaan informasi publik.⁵⁴

⁵⁴ Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016.

Berdasarkan Surat Edaran Jenderal Badan Peradilan Umum (DJU) Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Nomor 599/DJU/HK.00.7M/2012 adalah instruksi yang penting dalam konteks pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan-pengadilan umum di Indonesia. Tujuan utama dalam surat edaran ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan implementasi yang efektif dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan.⁵⁵

SIPP dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses peradilan dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke informasi perkara dan proses peradilan. Implementasi SIPP menyediakan petunjuk teknis dan administratif tentang penerapan SIPP ini mencakup proses instalasi, pelatihan, dan penggunaan sistem. SIPP juga mencerminkan arah kebijakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Berlakukannya SIPP di Pengadilan Agama, hal ini belum dapat diketahui secara pasti tingkat efektivitasnya sebelum dilakukan suatu pengukuran. Pengukuran yang dilakukan untuk efektivitas aplikasi SIPP berdasarkan 2 Aspek yaitu:

1. Tingkat kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat

Mengukur efektivitas penggunaan SIPP berdasarkan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat maka dapat dilihat berdasarkan pengamatan antara jumlah pengguna masyarakat.

⁵⁵<https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/penunjukan-satuan-tugas-pengawas-implementasi-sistem-informasi-penelusuran-perkara-sipp>

Setelah di lakukan penelitian, ternyata penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili belum sepenuhnya di gunakan oleh masyarakat yang ada di sekitaran wilayah Pengadilan Agama Malili. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan aplikasi SIPP bagi masyarakat belum terlaksana secara efektif.

2.Kesesuaian antara substansi peraturan (*Law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*) dalam masyarakat

Mengukur efektivitas penggunaan SIPP berdasarkan kesesuaian antara substansi peraturan (*law in book*) dengan realitas hukum (*law in action*) dalam masyarakat maka dapat dilihat berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem SIPP terhadap perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Malili, Apakah penerapan setiap tahapan dalam sistem SIPP di Pengadilan Agama Malili telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Muhammad Firman Mustama, S.T., Selaku Pranata Komputer dan administrator aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili menyatakan bahwa:

“Merujuk pada substansi peraturan dan realitas hukum yang ada di masyarakat maka ketika melihat setiap proses tahapan yang ada di SIPP mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, hingga pengambilan putusan sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan

di Pengadilan secara elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jadi secara pengadministrasian sudah di lakukan secara efektif oleh pihak Pengadilan dalam melayani pihak yang berperkara.”

Setelah di lakukan penelitian, pelaksanaan SIPP di Pengadilan Agama Malili di ketahui telah terlaksana secara efektif pada semua tiap tahapan yang ada pada aplikasi SIPP. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa efektivitas hukum ternyata juga dapat di tinjau berdasarkan kesesuaian antara substansi peraturan (law in books) dengan realitas hukum (law in action) dalam masyarakat. Substansi peraturan tidak terbatas hanya mengenai ini per pasalnya melainkan juga terkait mengenai tujuan yang ingin di capai dari lahirnya peraturan tersebut, yakni apakah penyelenggara peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

SIPP dalam implementasinya berupaya untuk membantu memudahkan dalam penyelesaian administrasi perkara yang lebih tertib, efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan prosedur input data oleh User SIPP dalam satuan kerjanya yang harus tertib, Misalnya dalam input data perkara oleh Meja I, Meja II, Kasir dan seterusnya hingga perkara putus maka prosedur input data harus sesuai dengan alur proses perkara di Pengadilan Agama. Apabila meja II belum input data ke SIPP, maka Ketua Pengadilan belum bisa menetapkan Majelis Hakim persidangan yang ditetapkan melalui SIPP, karena prosedur input yang harus tertib. Adapun Contoh gambar aplikasi SIPP dalam implementasinya di bawah sebagai berikut:

Gambar 4.4 *SIPP PA Malili*

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	328/Pdt. G/2024/PA.Mil	28 Aug 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	2 Hari	[detail]
2	324/Pdt. G/2024/PA.Mil	27 Aug 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	3 Hari	[detail]
3	325/Pdt. G/2024/PA.Mil	27 Aug 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	3 Hari	[detail]
4	326/Pdt. G/2024/PA.Mil	27 Aug 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	3 Hari	[detail]

Sumber data: *Screenshot Website SIPP Pengadilan Agama Malili tahun 2024*

Selain itu dalam SIPP, karena prosedur input yang harus tertib. Selain itu dalam SIPP akan diketahui riwayat waktu dan tanggal input data, sehingga dengan ini akan mempermudah pengawasan dari pimpinan untuk mengawasi kinerja internal Pengadilan dan juga secara praktis membuat petugas kepaniteraan untuk menyelesaikan administrasi perkara tepat waktu, cepat, efektif, dan efisien. Ketika mereka menunda penyelesaian administrasi perkara maka akan berimbas ke User SIPP urutan berikutnya yang tidak dapat memproses. Dengan kata lain proses penyelesaian perkara harus segera di input dari tahap pertama perkara masuk hingga ketahap-tahap berikutnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Muhammad Firman Mustama, S.T., Selaku Pranata Komputer dan administrator aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili menyatakan bahwa:

“ setiap data yang masuk pada hari pelayanan, maka data harus segera disusun dan diinput pada hari itu juga kedalam menu register yang ada

dalam SIPP sesuai dengan kelompok kerja kepaniteraan yang terbagi dalam beberapa user.”⁵⁶

Dengan diterapkannya SIPP dalam manajemen administrasi perkara, maka proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sesuai dengan asas beracara di Pengadilan yaitu Proses cepat, tepat waktu. Karena setiap perkara yang masuk pada hari itu juga harus di input di SIPP mulai dari Pendaftaran hingga tahap berikutnya sesuai tahapan yang diselesaikan oleh pihak pencari keadilan atau kuasa hukumnya. Cepat dan Tepat waktu itu dilihat dalam proses penyelesaian administrasi perkara terbukti dengan implementasi SIPP.

Pengadilan Agama Malili merupakan lembaga yang seluruh aktivitas pekerjaannya berhubungan dengan perkara yang membutuhkan pengelolaan data untuk mengambil keputusan serta diperlukan adanya arsip data. Sehingga penggunaan teknologi informasi berbasis teknologi ini juga didukung dengan penggunaan jaringan online yang memudahkan pegawai dalam menangani tugas pekantoran.

Pengadilan Agama malili melakukan pengarsipan dokumen perkara yang telah selesai sidang, selanjutnya dokumen tersebut di input kedalam sistem yang sudah tersedia dikomputer guna memudahkan dalam pencarian dokumen perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Firman Mustama, S.T., Selaku Pranata Komputer dan administrator aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili:

⁵⁶ Muhammad Firman Mustama, Pranata Komputer dan Administrator SIPP, Pengadilan Agama Malili, *Wawancara Pribadi*, Luwu Timur, 27 Juni 2024.

“Penggunaan teknologi informasi seperti komputer di area kinerja Pengadilan Agama Malili sangat memudahkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adanya komputer menjadikan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik karena data diolah langsung tersistem teknologi dan jika pada era sekarang ini tidak ada fasilitas kerja seperti komputer maka pekerjaan menjadi tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama dalam pengelolaan data secara manual”⁵⁷

Berdasarkan Teori Sistem Informasi (Information System Theory) yang dikemukakan oleh James A. Ward dan Gordon B. Davis: Mereka berpendapat bahwa sistem informasi adalah kombinasi dan teknologi, orang, dan proses yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi. Teori ini menekankan pentingnya interaksi antara ketiga elemen ini dalam membentuk sistem yang efektif.⁵⁸

1. Model Kinerja Sistem

Perkembangan komputer yang semakin beragam membantu para pegawai untuk saling komunikasi jarak jauh dan penyelesaian tugas dengan cepat, komputer tidak dapat dijalankan tanpa SDM dalam mengoperasikannya. Penggunaan komputer difasilitasi dengan adanya aplikasi serta web yang terhubung langsung dengan pusat penerima data. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Firman Mustama, S.T., Selaku Pranata Komputer dan administrator aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili:

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan system computer berupa aplikasi yang berbasis web untuk memberikan

⁵⁷ Muhammad Firman Mustama, Pranata Komputer dan Administrator SIPP, Pengadilan Agama Malili, *Wawancara Pribadi*, Luwu Timur, 27 Juni 2024.

⁵⁸ Sinta Dewi Octavia Sakti and Dwihanus Dwihanus, ‘Peran Sistem Informasi Management (Sim) Dalam Pengambilan Keputusan’, *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1.1 (2022), 212–25 <<https://doi.org/10.59024/jumek.v1i1.43>>.

informasi mengenai perkara kepada masyarakat sebagai penggunaannya. Pemanfaatan aplikasi SIPP juga digunakan untuk mengawasi kinerja para pegawai di pengadilan oleh pimpinan pada masing-masing satuan kerja pimpinan pengadilan tingkat banding dan pimpinan Mahkamah Agung⁵⁹

Aplikasi SIPP dibuat sebagai media kerja yang efektif dan efisien dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam mencari informasi terkait informasi perkaranya serta dapat dengan mudah melihat pembaharuannya dengan biaya yang murah. Berdasarkan penelitian Sholikhah & Kumaelaeni (2018) menunjukkan bahwa SIPP memungkinkan akses berkas perkara dengan cepat dan mudah, dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai di pengadilan dan SIPP turut melindungi hak legal dari warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum.⁶⁰

2. Model Kesesuaian Kebutuhan

Model kesesuaian kebutuhan menilai sejauh mana aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna akhir (misalnya pengacara, Hakim, dan staf pengadilan). Model kesesuaian kebutuhan aplikasi bagi pengguna penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan atau diimplementasikan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Shanti selaku pengguna aplikasi SIPP mengemukakan pendapat :

⁵⁹ Muhammad Firman Mustama, Pranata Komputer dan Administrator SIPP, Pengadilan Agama Malili, *Wawancara Pribadi*, Luwu Timur, 27 Juni 2024.

⁶⁰ Faizatush Sholikhah, Dewi Kumalaeni, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung" Vol. 1, No. 1 September 2017, 45

“Dengan mengetahui penggunaan dari aplikasi SIPP ini saya jadi mengetahui bagaimana proses perkara saya yang ada di pengadilan agama malili, mulai dari keterbukaan informasi, proses penyelesaian perkara, hingga putusan sidang, ini memudahkan bagi masyarakat agar tidak mengklaim bahwa pihak pengadilan tidak menyalahgunakan informasi terkait perkara, dan semua biaya perkara juga jelas penggunaannya hanya melalui aplikasi SIPP ini.”⁶¹

Hal ini berdasarkan Prinsip Keterbukaan Publik (Transparency) Prinsip ini mengharuskan informasi publik, termasuk informasi mengenai perkara pengadilan, dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Dengan adanya SIPP, publik dapat memantau perkembangan perkara secara real-time, yang mendukung transparansi dalam proses hukum.

1.) Transparansi keterbukaan informasi SIPP

Selain sebagai alat untuk penelusuran berkas bagi kemudahan akses pengguna, sistem informasi penulisan perkara (SIPP) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pegawai dipengadilan. Mengenai keterbukaan informasi yang buat oleh pegawai dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya maka dari itu masyarakat sebagai pengguna mestinya mendapatkan haknya yaitu melalui informasi yang ada di SIPP, seperti gambar dibawah mengenai keterbukaan informasi terkait perkara :

Tabel 4.2 Informasi Perkara PA Malili Terkait Kasus Dispensasi Kawin

Tanggal Pendaftaran	Selasa, 25 Juni 2024
Klasifikasi perkara	Dispensasi kawin

⁶¹ Shanti, Pihak Berperkara, Pengadilan Agama Malili, *Wawancara Pribadi*, Luwu Timur, 27 Juni 2024.

Nomor Perkara	73/Pdt. p/2024/PA.Mil
Tanggal Surat	Rabu, 19 Juni 2024
Nomor Surat	73/Pdt. p/2024/PA.Mil
Pemohon	No. Nama 1. Abd.Samad bin Nurdin
Kuasa hukum pemohon	
Termohon	
Kuasa hukum termohon	
Petitum	PRIMAIR 1. mengabulkan permohonan para pemohon; 2. menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama Adelia Masya Putri binti Abd Samad akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Abd Jalil Anugrah bin Usman; 3. menetapkan Biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. SUBSIDAIR Atau, jika hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adiknya (ex aequo et bono).
Pihak dipublikasikan	Ya
Prodeo	Tidak

Sumber data: Hasil Wawancara dengan staff pegawai PA Malili melalui Website SIPP PA Malili

Melalui sistem ini dapat dilihat masyarakat umum dapat mengetahui apakah kasusnya sedang berjalan atau mengalami penundaan dan alasan penundaan sehingga hak legalnya sebagai warga negara bisa terpenuhi, seperti dilihat perkara yang di daftarkan, proses pengurusan perkara, perkara yang belum mendapat ketetapan dari hakim, perkara yang belum menjalani proses mediasi dan lain sebagainya. Hakim, panitera mudah yang mengurus data perkara, panitera penetapan dan seluruh bagian yang terlibat dalam proses

peradilan dapat dilihat kinerjanya dengan indikator waktu SIPP sehingga publik dapat bersama-sama menjaga peradilan yang memiliki integritas.

3. Transparansi biaya perkara

Transparansi biaya perkara berarti bahwa semua biaya yang timbul selama proses peradilan harus diinformasikan secara terbuka dan jelas kepada pihak-pihak terkait, termasuk penggugat, tergugat, dan masyarakat umum. Hal ini meliputi biaya pendaftaran perkara, biaya administrasi, biaya sidang, dan biaya lainnya yang mungkin diperlukan.

Aplikasi SIPP bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi mengenai biaya perkara secara mudah diakses.

Fitur-fitur yang terkait dengan transparansi biaya dalam SIPP meliputi:

Tabel 4.3 Tranparansi Biaya Perkara

No	Tanggal transaksi	Uraian	Nominal			Ket
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1.	Selasa, 25 Juni 2024	Panjar biaya perkara	Rp. 1.110.000		Rp. 1.110.00	
2.	Selasa 25 Juni 2024	Biaya pendaftaran /PNBP		Rp.30.000	Rp. 1.080.000	
3.	Selasa 25 Juni 2024	Biaya pemberkasan/ ATK		Rp. 100.000	Rp. 980.000	
4.	Rabu 26 Juni 2024	Panggilan pemohon I		Rp. 230.000	Rp. 750.000	

5.	Rabu 26 Juni 2024	PNBP relaas panggilan pertama pemohon I		Rp.10.000	Rp. 740.000	
6.	Rabu 26 Juni 2024	Panggilan pemohon II		Rp. 230.000	Rp.510.00 0	
7.	Rabu 26 Juni 2024	PNBP relaas panggilan pertama pemohon II		Rp.10.000	Rp. 500.000	
Total				Rp. 1.110.0 00	Rp. 610.000	Rp. 500.000

Sumber Data: Wawancara dengan Staff pegawai PA Malili melalui Website aplikasi SIPP

Berdasarkan data biaya perkara di atas maka informasi terkait perkara yang ada di Pengadilan Agama Malili sudah jelas tertera di aplikasi SIPP, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran. Adapun pendapat yang di kemukakan oleh Bapak Mufti Hasan, S.Sy., Selaku Hakim di PA Malili :

“Selain keterbukaan informasi, SIPP juga terbuka terhadap transparansi biaya perkara yang ada di Pengadilan Agama Malili, hal ini bertujuan agar tidak adanya penyalahgunaan uang dari pihak berperkara. Semua nya sudah tertera di aplikasi SIPP. Dengan begitu citra dari pengadilan juga terjaga dari opini masyarakat itu sendiri.”⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas maka transparansi biaya perkara dapat dengan adanya transparansi, praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang terkait biaya perkara dapat diminimalisir. Semua pihak yang terlibat dapat memantau biaya yang dikenakan dan memastikan bahwa tidak ada biaya yang tidak sesuai. Seperti yang di ungkapkan juga dengansalah-satu pengguna

⁶² Mufti Hasan, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Malili, wawancara, 21 Juni 2024

SIPP yaitu Ibu Shanti selaku pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Agama

Malili :

“ dengan adanya SIPP Pengguna sistem peradilan merasa lebih puas dan percaya terhadap proses peradilan ketika mereka memiliki akses yang jelas dan terbuka terhadap informasi biaya. Ini juga mengurangi potensi sengketa terkait biaya perkara.”⁶³

SIPP sebagai sebuah aplikasi Web yang tertaut dalam website Pengadilan Agama Malili (sipp.pa-malili.go.id) jika di lihat secara *de facto* (senyatanya) berada dalam pengelolaan dan pengawasan bagian kesekretariatan (lebih khusus menjadi tanggung jawab sub bagian perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan) sedangkan SIPP sebagai aplikasi dalam fungsinya menjadi alat bantu utama seluruh administrasi perkara (mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan dan eksekusi) menjadi tanggung jawab dari bagian Kepaniteraan. Kedua bagian (kepaniteraan dan kesekretariatan) inilah yang menjadi tombak utama dari berjalannya SIPP dan penerapan seluuruh fungsi-fungsinya.

Mengacu pada SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka dapat ditarik pemahaman bahwa pelayanan informasi pengadilan dibagi menjadi dua jenis, yakni informasi yang disampaikan secara elektronik (melalui website dan SIPP), serta informasi yang disampaikan secara non elektronik (melalui meja informasi). Sebagai alat penyampai informasi secara elektronik, website diwajibkan menampilkan dan mengumumkan informasi pengadilan secara berkala (informasi profil, layanan

⁶³ Shanti, Pihak Berperkara, Pengadilan Agama Malili, *Wawancara Pribadi*, Luwu Timur, 27 Juni 2024.

dasar pengadilan, program kerja, kinerja pengadilan dan lain-lain), selain itu dalam website dan SIPP juga wajib menampilkan informasi-informasi yang dapat diakses setiap saat oleh publik (informasi tentang perkara dan persidangan, informasi tentang pengawasan dan kedisiplinan dan lain-lain).

Dasar lahirnya SK KMA Nomor 1—144/KMA/SK/I/2011 merupakan tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana seluruhnya memiliki tujuan untuk tercapainya akuntabilitas dan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat. Bagaimana bentuk pembaruan yang mesti dan harus dilakukan oleh Pengadilan agar pelaksanaan sebuah aturan di dalamnya tidak dianggap menjadi formalitas saja, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan optimalisasi fungsi-fungsi dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Bagaimana bentuk pembaruan yang mesti dan harus dilakukan oleh Pengadilan agar pelaksanaan sebuah aturan didalamnya tidak dianggap menjadi formalitas saja, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan optimalisasi fungsi-fungsi dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya ujung tombak dari telaksananya keterbukaan informasi dan optimalisasi fungsi-fungsi dalam SIPP Pengadilan adalah memerlukan kolaborasi dan kejasama yang baik dari seluruh aparatur pengadilan, mulai dari bagian kesekretariatan (sebagai pengelola), bagian kepaniteraan (sebagai pelaksana), dan unsur pimpinan (sebagai pembuat kebijakan).

Pembinaan dan unsur pimpinan dalam bentuk seminar sekaligus sosialisasi terkait dengan arah dan tujuan dari pelaksanaan aturan dan penggunaan SIPP kepada seluruh aparaturnya pengadilan menjadi fondasi awal tercapainya optimalisasi fungsi SIPP di Pengadilan Agama Malili. Dengan adanya pengenalan arah dan tujuan dari pelaksanaan aturan dan penggunaan SIPP ini diharapkan seluruh aparaturnya pengadilan memiliki visi misi yang sama dalam pelayanannya kepada masyarakat (baik pelayanan administratif maupun pelayanan dalam bentuk informatif).

Setelah tercapainya sebuah kesamaan visi misi bagi seluruh aparaturnya pengadilan dalam hal pelayanannya kepada masyarakat (baik pelayanan yang berbentuk administratif maupun pelayanan dalam bentuk informatif) melalui pembinaan yang telah dilaksanakan oleh unsur pimpinan, maka tahapan selanjutnya adalah menyiapkan alat peraga sosialisasi fungsi SIPP kepada masyarakat. Alat peraga ini menjadi penting adanya karena nantinya akan memudahkan petugas dalam penjelasannya kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan dan fungsi SIPP sebagai aplikasi penelusuran informasi keperkaraan. Bentuk dari alat peraga sosialisasi pemanfaatan dan fungsi SIPP ini dapat berupa *banner, standing banner, brosur*, dll. Yang didalamnya menjelaskan bagaimana masyarakat bisa dengan mudah mengakses seluruh manfaat terkait keperkaraan yang ada didalamnya.

Sosialisasi kepada masyarakat menjadi tahap selanjutnya setelah beberapa tahapan sebelumnya (kesamaan visi dan misi aparaturnya dan alat peraga sosialisasi SIPP) terpenuhi. Sosialisasi ini merupakan tahapan yang paling vital diantara

tahapan-tahapan sebelumnya dalam rangka pencapaian optimalisasi fungsi SIPP, kenapa sosialisasi kepada masyarakat ini dianggap fatal, karena petugas atau aparatur pengadilan diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sangat heterogen (terdiri dari masyarakat yang sudah faham dan mengerti teknologi informasi dan masyarakat yang sangat heterogen (terdiri dari masyarakat yang sudah faham dan mengerti teknologi informasi dan masyarakat yang masih awam terkait dengan teknologi informasi) terhadap berbagai macam fungsi dan manfaat dari SIPP.

Evaluasi dari sosialisasi merupakan tahap terakhir dari tujuan mencapai optimalisasi fungsi SIPP. Dalam evaluasi ini petugas sosialisasi melakukan Inventarisasi permasalahan dan hambatan yang muncul ketika sosialisasi, mengidentifikasi dalam mencari solusi terkait permasalahan dan hambatan yang muncul ketika sosialisasi, yang kemudian disampaikan kepada unsur pimpinan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Peneliti melihat aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Agama Malili melalui fungsinya yaitu:

1. Memudahkan pencarian arsip berkas perkara

Aplikasi SIPP merupakan bagian dari sistem manajemen informasi di pengadilan. Hadirnya SIPP memungkinkan pengecekan dan pencarian berkas perkara menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan SIPP, penelusuran berkas perkara dapat dilakukan sejak perkara awal hingga akhir kasus. Dengan menggunakan SIPP hakim dan staff pegawai yang ada di pengadilan tidak perlu

mencari berkas secara manual yang ada di rak berkas perkara, jadi pencarian asrsip berkas perkara tinggal membuka aplikasi SIPP dengan mengetik nomor perkara, Sehingga memudahkan dan lebih cepatnya pengerjaan yang ada di pengadilan agama. Peradilan secara elektronik bertujuan untuk menyederhanakan tahapan persidangan secara online, sederhana yang dimaksud adalah tidak berbelit-belit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Mufti Hasan, S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Malili:

“Dalam penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi penelusuran Perkara) dimana dengan adanya bantuan teknologi digital melalui sistem web online sehingga dalam proses persidangan baik hakim dan juga pengelola pendaftaran di mudahkan dengan adanya link dengan satu akun yang disitu sudah tertera semuanya terkait perkara yang terdaftar, perkara yang sedang jalan, dan rekam jejak setiap penyelesaian suatu perkara tanpa meminta bantuan panitera. Bagi pengadilan dengan menggunakan SIPP proses pendaftaran yang cukup dikelola satu petugas yaitu administrator SIPP. Dalam hal ini para pencari keadilan akan di permudahkan dengan melihat perkara yang ada di aplikasi SIPP seperti tanggal persidangan, biaya yang di keluarkan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak perlu kekantor untuk mengecek tanggal persidangan hal ini dapat memudahkan mereka melihat proses persidangan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini SIPP sangat efektif dan efisien dalam menunjang pekerjaan yang ada di pengadilan agama malili mulai dari pemeriksaan maupun penyelesaian perkaranya.”⁶⁴

Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dalam proses penyelesaian perkara dapat memberikan proses yang cept serta efektif dan efisien, baik untuk pihak yang berperkara maupun pengadilan sebagai lembaga peradilan. Dapat kita lihat bahwa pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) hanya membutuhkan link web untuk mengakses informasi yang di butuhkan dalam pengadilan sehingga para pencari keadilan dapat melihat jelas alur perkara yang ada yang mana takutnya ada kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan.

⁶⁴ Mufti Hasan, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Malili, *wawancara*, 21 Juni 2024

2.Keamanan data arsip berkas perkara dalam SIPP

SIPP juga merupakan bentuk pengamanan terhadap arsip berkas perkara. Sebagai informasi, berkas perkara perlu untuk di amankan, baik dari segi aksesnya maupun integritasnya. Aplikasi SIPP memungkinkan publik dan pihak-pihak terkait untuk memantau perkembangan perkara secara real-time. Ini mengurangi kemungkinan manipulasi atau penyimpangan dalam penanganan kasus, dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat tentang status perkara mereka. Maka dari itu di perlukan adanya keamanan dalam penggunaan aplikasi SIPP di pengadilan agama, Seperti yang dikemukakan oleh Pak Muhammad Firman Mustama, S.T., Selaku Pranata Komputer dan administrator aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili:

“Penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di PA Malili merupakan perwujudan dari transformasi digital lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dengan konsep modern yang sejalan program Making Indonesia 4.0 di luncurkan Presiden Joko Widodo. Aplikasi SIPP tentu saja membawa dampak besar dalam proses percepatan dan efektivitas dalam penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama Malili. Untuk tingkat keamanan data aplikasi SIPP guna melindungi data para pihak dilakukan beberapa upaya antara lain seperti penggunaan jaringan lokal yang tidak dapat di akses dari luar. Sementara untuk beberapa informasi seperti antrian sidang yang para pihak bisa di lihat dan di ketahui, maka hadir SIPP dengan versi tanpa membocorkan data pribadi yang bersangkutan dengan cara disamarkan dan dapat diakses pada sipp.pa.malili.go.id.”⁶⁵

Keamanan data yang ada di SIPP dapat meminimalisir adanya upaya penghilangan dokumen atau arsip berkas perkara dikarenakan komunikasi diantara pegawai dilakukan melalui sistem. Data dan informasi perkara hanya

⁶⁵ Muhammad Firman Mustama,S.T., Pranata Komputer dan administrator Pengadilan Agma Malili, Wawancara, 27 juni 2024

diperbolehkan disimpan diaplikasi SIPP dan pelaporan perkara juga menggunakan aplikasi SIPP.

3. Kemudahan akses arsip perkara bagi masyarakat

SIPP dalam penggunaannya tidak hanya digunakan oleh hakim atau aparat peradilan saja melainkan masyarakat juga memerlukan akses perkara. Dengan SIPP, masyarakat dapat langsung mencari serta mengakses arsip perkara yang dibutuhkan. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat adalah data umum saja seperti nomor perkara, tanggal perkara, pihak yang terlibat (penggugat serta tergugat), status perkara dan lama proses, biaya perkara hingga riwayat perkara.

4. Kemudahan dalam pencarian nama yang berperkara

. Tujuan akses pencarian nama berperkara untuk memberikan informasi terkait perkara yang terdaftar dalam sistem pengadilan agama seperti status perkara, tindak lanjut perkara (sidang, putusan, dan lainnya), Nama pihak yang terlibat dalam perkara (nama penggugat dan tergugat) dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Mufti Hasan, S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Malili:

“Aplikasi SIPP di Pengadilan Agama memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait perkara yang sedang berproses, termasuk pencarian berdasarkan nama berperkara. Hal ini meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem peradilan agama, serta memudahkan para pihak untuk memantau jalannya perkara.”⁶⁶

⁶⁶ Mufti Hasan, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Malili, *wawancara*, 21 Juni 2024

2.Kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPP(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Malili yang dapat mempengaruhi tingkat keefektifan penyelesaian perkara menggunakan sistem yang ada di SIPP.

1.) Sumber daya manusia (SDM)

SIPP dalam pelaksanaannya walaupun berbasis teknologi dan informasi tentunya tidak serta merta hanya mengandalkan teknologi saja, Tetapi harus didukung oleh ilmu pengetahuan sumber daya manusia, dikarenakan penggunaan aplikasi ini oleh pihak yang kurang pengetahuan dalam bidang teknologi dan informasi maka terbilang susah untuk menoperasikannya. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Pak Mufti Hasan S.Sy., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Malili:

“Kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili salah-satunya adalah kurang Sumber daya Manusia (SDM), Kurang pengetahuan akan teknologi dan informasi pada manusia dapat mempersulit atau lambat dalam mengerjakan pekerjaan dalam teknologi tersebut, maka dari itu semua yang dikerjakan serba manual padahal jika mereka mengetahui bagaimana teknologi dan informasi maka itu lebih mempercepat pengerjaan yang ada, jadi tinggal mengklik saja dan memasukan data yang di perlukan”⁶⁷

2.) Konektivitas Internet

⁶⁷ Mufti Hasan S.Sy., Hakim di Pengadilan Agama Malili, *Wawancara* 21 Juni 2024

Koneksi internet sangat penting dalam mengakses aplikasi SIPP, karena mekanisme pengoperasiannya yang online tergantung pada koneksi internet dalam menggunakannya. Tetapi untuk cakupan kewenangan Pengadilan Agama Malili di Kabupaten Luwu Timur, masih ada daerah-daerah yang mengalami kendala koneksi internet, sehingga menjadi kendala yang berat bagi pihak yang berperkara dalam wilayah yang tidak didukung oleh konektivitas internet yang memadai. Seperti yang di Ungkapkan oleh Ibu Andi Hasriani Hasan, S.H.I selaku petugas PTSP bagian meja III pendaftaran Pengadilan Agama Malili:

“Sistem penggunaan pada aplikasi SIPP tentu memudahkan dalam pengerjaan yang ada di bagian meja III pendaftaran untuk pihak yang berperkara, Namun yang menjadi kendala adalah konektivitas internet yang paling utama namun tidak semua pihak yang berperkara memiliki konektivitas internet di daerahnya memadai untuk mengetahui informasi perkaranya sehingga hal ini dapat memakan waktu dan biaya dalam proses pendaftaran. Karena sistem penggunaan aplikasi SIPP ini berbasis elektronik untuk mengetahui proses perkaranya di Pengadilan Agama Malili dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, ekonomi dan wilayah yang berebeda-beda, sehingga layanan sistem penggunaan aplikasi SIPP tidak akan di rasakan dampaknya oleh masyarakat yang tidak memiliki alat elektronik yang memadai seperti handphone dan koneksi internet di daerahnya. Yang memiliki permasalahan dalam alat elektronik tentu akan beracara dengan cara yang bias, di tambah lagi dengan proses berperkara yang langsung mendapatkan pengarahannya dari petugas pengadilan yang tentunya lebih memudahkan pihak yang memiliki keterbatasan di bidang teknologi.”⁶⁸

Akses internet sudah menjadi hal yang wajib untuk pekantoran Pemerintah (government) saat ini. Semua aktivitas operasional Pengadilan Agama malili bergantung pada koneksi internet. Beberapa pekerjaan seperti membuat laporan, bertukar file, menyimpan data, real time monitoring, saat ini sudah mengandalkan

⁶⁸ Andi Hasriani Hasan, S.H.I., Petugas PTSP meja III pendaftaran, Pengadilan Agama Malili, *Wawancara* 24 Juni 2024

ketersediaan internet. Terlebih lagi pada perkantoran pemerintah (government) menggunakan teknologi akses internet cepat adalah keharusan.

3.) Kurangnya Ketersediaan Blanko di aplikasi SIPP

Blanko merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia administrasi, terutama dalam pengolahan dokumen. Secara umum, blanko merujuk pada formulir atau surat yang telah tersedia dengan sebagian informasi yang kosong. Dalam penggunaannya, blanko ini dapat diisi oleh pihak yang berwenang dengan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang Ungkapkan Oleh Pak Mufti Hasan, S.Sy., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Malili:

“Ketersediaan blanko menjadi hal yang penting dalam pengerjaan berkas perkara yang ada di Pengadilan, Namun di Aplikasi SIPP masih minimnya ketersediaan blanko. Maka berkas yang belum tersedia blankonya harus di buat secara manual”.⁶⁹

Blanko memiliki peran penting dalam mempermudah penyusunan dan pengolahan dokumen. Fungsi utama blanko adalah memberikan kerangka atau format yang jelas bagi pengguna untuk mengisi data yang diperlukan. Dengan adanya blanko, proses pengisian dokumen menjadi lebih terstruktur dan efisien.

4.) Integrasi Data

Integrasi data adalah proses pencapaian akses dan pengiriman yang konsisten untuk semua tipe data di korporasi. Semua departemen dalam sebuah organisasi mengumpulkan volume data yang besar dengan berbagai

⁶⁹ Mufti Hasan, S.Sy., Hakim di Pengadilan Agama Malili, Wawancara 21 Juni 2024

struktur, format, dan fungsi. Integrasi data mencakup teknik arsitektur, alat, dan praktik yang menyatukan data yang berbeda ini untuk analitik. Akibatnya, organisasi dapat sepenuhnya melihat data mereka untuk kecerdasan bisnis dan wawasan yang bernilai tinggi.⁷⁰

3.Upaya dalam Meningkatkan Efektivitas Penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili

Penerapan Sistem SIPP di Pengadilan Agama Malili tentunya akan menghadapi berbagai macam kendala, maka salah-satu tugas Pengadilan adalah memaksimalkan dalam membeikan upaya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP baik pengguna di masyarakat maupun di staff pegawai di Pengadilan Agama Malili.

1. Pelatihan dan sosialisasi

Dalam menghadapi kendala penggunaan SIPP baik pengguna di masyarakat maupun Hakim/staff pegawai di pengadilan yang terkendala pada cara penggunaan SIPP, di karenakan minimnya pengetahuan masyarakat, maka pihak pengadilan membantu masyarakat dalam melihat penyelesaian proses perkara yang ada di SIPP. Sebagaimana yang di ungkapkan Pak Mufti Hasan, S.sy., salah-satu hakim di Pengadilan Agama Malili:

“Upaya yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Malili dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP adalah dengan memberikan program pelatihan tentang bagaimana penerapan penggunaan aplikasi SIPP, jadi akan di arahkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Jadi masyarakat akan mengetahui informasi pekaranya hanya melalui

⁷⁰ <https://aws.amazon.com/id/what-is/data-integration>

aplikasi SIPP ini, jadi masyarakat tidak perlu bolak-balik ke Pengadilan untuk mengetahui informasi perkaranya seperti tanggal persidangan, biaya perkara, dan lain sebagainya. Jadi secara online pun mereka tau akan informasi perkaranya hanya melalui SIPP. Sama halnya dengan Staff/pegawai Pengadilan yang kurang memahami aplikasi ini maka hendaknya mengikuti program pelatihan yang rencananya akan di adakan, dengan begitu penggunaan aplikasi SIPP ini akan menjadi lebih efektif dan efisien.”⁷¹

Secara teknis, proses SIPP dilakukan secara online mulai dari pendaftaran hingga dilakukannya putusan sidang. Para pihak yang berperkara hanya perlu hadir saat proses mediasi dan juga pembuktian, sehingga membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa. Peradilan secara elektronik bertujuan untuk menyederhanakan tahapan persidangan secara online tanpa melakukan kehadiran secara langsung ke Pengadilan. Proses persidangan jadi lebih cepat, dan biaya yang digunakan relatif lebih ringan.

Sistem penggunaan aplikasi SIPP diharapkan mampu memaksimalkan dalam memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara kepada para pihak yang berperkara, yang dengan segala ketebukaan informasi diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebagian besar asumsi masyarakat ketika hendak menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama banyak biaya yang akan di keluarkan dan proses yang rumit.

2.Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur di Pengadilan Agama sangat penting dalam menunjang efektifitas penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran

⁷¹ Mufti Hasan,S.Sy., Hakim di Pengadilan Agama Malili, *Wawancara* 21 Juni 2024

Perkara). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Andi Hasriani Hasan, S.H.I selaku petugas PTSP bagian meja III pendaftaran Pengadilan Agama Malili:

“Peningkatan infrastruktur di Pengadilan Agama Malili sangat penting dalam memastikan sistem berjalan dengan efektif dan efisien baik staff maupun pengguna (masyarakat). Yang paling utama adalah memastikan jaringan internet di lokasi Pengadilan Agama Malili memiliki akses yang cepat dan stabil. Koneksi yang baik penting untuk menghindari gangguan saat mengakses aplikasi SIPP.”⁷²

Berdasarkan Teori Sistem Informasi, teori ini menyatakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen yang saling berinteraksi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang. Peningkatan infrastruktur memerlukan analisis menyeluruh terhadap semua komponen ini untuk memastikan integrasi yang baik.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk mengumpulkan data tentang penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dan evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, evaluasi berarti penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna atau pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi Memonitoring dan evaluasi juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas

⁷² Andi Hasriani Hasan, S.H.I., Petugas PTSP meja III pendaftaran, Pengadilan Agama Malili, *Wawancara* 24 Juni 2024

penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang di ungkapkan Pak Mufti Hasan, S.sy., salah-satu hakim di Pengadilan Agama Malili:

“Efektifnya suatu sistem apabila di lakukannya monitoring dan evaluasi bagi penyedia (staff Pengadilan Agama), dengan melihat bagaimana frekuensi penggunaan dengan melacak seberapa sering hakim, staff, dan pengguna lainnya menggunakan aplikasi ini. Dan memastikan kinerja aplikasi memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik.”⁷³

Berdasarkan teori Model Logika (Logic Model) menyatakan bahwa Model ini menggambarkan hubungan antara sumber daya, aktivitas, output, dan hasil dari suatu program. Dalam konteks aplikasi, monitoring digunakan untuk mengukur aktivitas dan output, sedangkan evaluasi menilai apakah hasil yang diharapkan tercapai.

4. Pengadaan Infrastruktur dan Pengadaan Blanko

Pengadaan blanko secara rutin dan terencana agar jumlah blanko mencukupi. Ini bisa melibatkan kerjasama dengan penyedia blanko resmi atau percetakan yang dapat memenuhi kebutuhan yang akan digunakan di Pengadilan Agama Malili. Kemudian di lakukan monitoring secara berkala terhadap stok blanko dalam sistem untuk mengantisipasi kekurangan.

⁷³ Mufti Hasan, S.Sy., Hakim di Pengadilan Agama Malili, *Wawancara* 21 Juni 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi dan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses, dan latar belakang kebijakan publik, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat pada umumnya yakni pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan tersebut SIPP di Pengadilan Agama Malili dengan menggunakan beberapa teori yaitu, Teori efektivitas Kinerja sistem dan Kesesuaian kebutuhan dan Teori Sistem Informasi serta teori Model Logika (Logic Model) pada tingkat pelayanan ke masyarakat dan keterbukaan informasi yang ada di aplikasi SIPP. Dengan demikian penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili sudah berjalan dengan efektif.

2. Kendala terhadap Penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama malili berdampak pada tingkat efektivitas penyelesaian perkara menggunakan aplikasi SIPP. Tetapi dalam proses pelayanan administrasi perkara yang ada di PA Malili telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh subjek hukum. Berkaitan dengan segala hal dalam proses peradilan yang sangat membantu. SIPP juga mewujudkan asas sederhana, cepat,

dan biaya ringan sudah diterapkan di PA Malili, sehingga dalam proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai.

3. Upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Malili dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili adalah dengan memberikan program pelatihan tentang bagaimana penerapan penggunaan aplikasi SIPP, diarahkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Jadi masyarakat akan mengetahui informasi pekaranya hanya melalui aplikasi SIPP ini, Sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik ke Pengadilan untuk mengetahui informasi perkaranya seperti tanggal persidangan, biaya perkara, dan lain sebagainya. Secara online pun mereka tau akan informasi perkaranya hanya melalu SIPP. Sama halnya dengan staff/pegawai Pengadilan yang kurang memahami aplikasi ini maka hendaknya mengikuti program pelatihan yang rencananya akan di adakan, dengan begitu penggunaan aplikasi SIPP ini akan menjadi lebih efektif dan efesien. Upaya yang kedua yaitu Peningkatan infrastruktur di Pengadilan Agama sangat penting dalam menunjang efektifitas penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dan Upaya yang ketiga yang di lakukan adalah Monitoring dan Evaluasi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1.kepada pihak Pengadilan Agama Malili agar segera memaksimalkan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka mengetahui cara mengakses SIPP sehingga mengetahui detail perkaranya secara maksimal.

2. Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo agar memberikan motivasi dan arahan kepada mahasiswa agar tidak menyerah dalam penyelesaian studinya serta memfasilitasi penelitian-penelitian, seperti menyediakan referensi atau jurnal yang diinginkan mahasiswa.

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami mengenai layanan aplikasi SIPP serta dapat memberikan objek yang berbeda untuk kajian yang lebih sempurna. Seperti perbaikan pada:

1.) Integrasi data pada aplikasi SIPP di pengadilan Agama Malili

2.) Memberikan Pelatihan atau sosialisasi ke masyarakat

3.) Memperbaiki Infrastruktur dan menyediakan blanko pada aplikasi SIPP

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M “*Tafsir Ibnu Kasir*” cet.1, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008)
- Achmad Ali, Menguak teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). (Jakarta, Kencana.20090)
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,2019).
- Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 4, Cet.1, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992)
- Ahmad, Muhammad Fachrurraz, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Ed.By Sepriano & Efitra, Cetakan Pertama (2024)
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2020.
- Jonathan sarwono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)
- Juliati Aryani, ‘Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan’, *Tansiq*
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018)
- Muhaimin, “Metode penelitian hukum”, Mataram University Press, 2020.
- Ni Wayan Purnawati, I Nyoman Alit Arsana, Ita Arfyanti, dkk, ‘ ‘ *Sistem Informasi : Teori dan Implementasi Sistem Informasi Berbagai Bidang*’ ,2024.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta. 2012.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit.

Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005.

Artikel/Jurnal

Aco Nur,Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019).

Aco Nur,Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019).

Amalia Yunia Rahmawati, ‘*Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis Zulhamdi1*’, *Al Hiwalah*, 1.July (2020).

Anang Sugeng Cahyono, Soesilo Zauhar, and Tjajanulin Domai, ‘*Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung E-Government-Based Public Service Innovation in Class I A Tulungagung Religious Court*’, *Publiciana*, 15.02 (2022).

Marwing, A., & Mustaming, M. (2024). Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu. *Al-Mizan (e-Journal)*, 20(1)

Descy Aryani and others, ‘*Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B*’, *Jurnal Magistrorum Et Scholarium*, 03.01 (2022).

Haliandari, Elvin Leander Hadisaputro, and Nuorma Wahyuni, ‘*Analisis Tingkat Penerimaan Penggunaan Sistem Informasi SIPP Di Pengadilan Agama Penajam*’, *Jurnal SISFOTENIKA*, 12.1 (2022), <<http://sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/index.php/ST>>.

Muammar Arafat and Ulfa Ulfa, ‘*Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo*’, *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5.1 (2020)

Muhamad Ightana Hakim Ilmi, “*Sistem Infomasi Penerbitan Akta cerai di pengadilan agama lumajang*”, Vol. 3 No. 2, September 2019.

Nawangsih, Septiandika, and Astutik, *implementasi inovasi aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di pengadilan agama Probolinggo*,2022

Sinta Dewi Octavia Sakti and Dwihanus Dwihanus, 'Peran Sistem Informasi Management (Sim) Dalam Pengambilan Keputusan', *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1.1 (2022)

Suryana Ahmad, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 3.17 (2017)

Skripsi

Amelia, Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara *Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Belopa*, 13, 2022.

Amiluddin, Amiluddin. *Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

Rafi Muhammad “*Efektivitas penggunaan e-court dalam berperkara di Pengadilan Tanjung Karang*” (Bamdar Lampung : Fakultas hukum Universitas Lampung, 2023).

Yusnita Ulfah Munthe; Fauzi Arif Lubis “*Pengaruh dan Efektivitas Media Sosial pada Proses Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) Sumatera Utara*” (2022)

Thesis

Andi Taufik Nasri, *Efektivitas Penerapan E-Court (Studi Pada Peradilan Agama Sidenreng Rappang)*, Universitas Bosowa Makassar, 2023,14.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 Ayat 1 Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 53 ayat 3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 58 ayat 2

Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016

Internet/Web

Alifian adam, Digital Adalah: Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya, Des 6, 2023<https://accurate.id/teknologi/digital-adalah/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/prospek-sipp-di-peradilan-agama-1>

https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Standar_Layanan_Pemberian_Info_rmasi_5599c.pdf

<https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>

<https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

<https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

https://repository.unsri.ac.id/14707/3/RAMA_63201_07001181320064_0012057802_03.pdf

<https://www.gramedia.com/literasi/instrumen-penelitian/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>

ilham fikriansyah "Kuesioner Adalah Metode Pengumpulan Data, Ketahui Jenis dan Contohnya" Selasa, 21 Feb 2023 16:07 WIB, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6580991/kuesioner-adalah-metode-pengumpulan-data-ketahui-jenis-dan-contohnya>

Pengadilan Agama, "*Sejarah Pengadilan Agama Malili*" 10 April 2017 <https://pa-malili.go.id/> Di akses pada 9 Juli 2024

Pengadilan Negeri Malili, "*Tugas dan fungsi pengadilan agama malili*" 7 maret 2020, <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> Di akses pada 9 Juli 2024

Pengadilan negeri malili, "*Visi dan Misi pengadilan negeri malili*" 10 april 2017, <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> Di akses pada 9 Juli 2024

pepy nofriandi, Kma : Sebelum Ayam Jantan Berkokok Tahun 2018 Pengadilan Harus Mengimplementasikan Sipp 3.2.0,[Berita Jumat, 1 Desember 2017 11:27 WIB], <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2832/kma-sebelum-ayam-jantan-berkokok-tahun-2018-pengadilan-harus-mengimplementasikan-sipp-320%2013%2021>

Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016.

Wawancara

Andi Hasriani Hasan, S.H.I., Petugas PTSP meja III pendaftaran, Pengadilan Agama Malili, Wawancara 24 Juni 2024

Mufti Hasan, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Malili, wawancara, 21 Juni 2024

Muhammad Firman Mustama,Pranata Komputer dan Administrator SIPP,
Pengadilan Agama Malili, *Wawancara Pribadi*, Luwu Timur,27 Juni
2024.

Shanti,Pihak Berperkara , Pengadilan Agama Malili, *Wawancara Pribadi*, Luwu
Timur,27 Juni 2024.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Penelitian Skripsi Dengan Judul Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Malili

Pertanyaan :

1. Bagaimana tingkat kecepatan akses informasi dalam aplikasi sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan agama malili dibandingkan dengan metode tradisional pencarian informasi?
2. Apakah aplikasi ini berhasil meningkatkan efesiensi dalam penanganan perkara di pengadilan agama? Misalnya, apakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara menjadi lebih singkat?
3. Apakah aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi perkara secara lengkap dan terperinci, seperti status perkara, tanggal sidang, dan dokumen-dokumen yang terkait?
4. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap antarmuka dan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi ini? Apakah pengguna merasa bahwa aplikasi ini mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan mereka?
5. Apakah ada tantangan atau hambatan teknis yang sering dihadapi oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi ini ? Misalnya sering terjadi masalah koneksi atau kegagalan sistem?
6. Bagaimana tingkat keamanan data yang diterapkan dalam aplikasi ini ? Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi sensitif dan data pribadi pengguna?
7. Apakah ada program pelatihan atau bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna dalam meningkatkan aplikasi ini?
8. Seberapa besar peran aplikasi sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan agama malili dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum?

Pertanyaan (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Efektivitas penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Malili?
2. Apa kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili?
3. Apa upaya dalam meningkatkan efektivitas aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili?

Data-Data yang dibutuhkan

1. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Malili dalam bentuk sejarah, visi dan misi, serta tujuan.
2. Struktur Organisasi PA Malili
3. Transparansi Kinerja pegawai di SIPP, Jumlah arsip perkara tahun 2019-2023, dan Biaya perkara yang ada di Pengadilan agama malili

Lokasi Wawancara

1. Pengadilan Agama Malili, Jl. Andi Hasan Opu Tohatta Nomor 1, Puncak Indah Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Lampiran 2

Pedoman Wawancara


Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., Sebagai salah-satu Hakim di Pengadilan Agama Malili



Wawancara dengan Muhammad Firman Mustama, S.T salah-satu pegawai bagian
Pranata Komputer sekaligus Administrator SIPP PA Malili



Wawancara dengan Andi Hasriani Hasan, S.H.I. salah-satu petugas PTSP PA
Malili



Lampiran 3

Screenshoot gambaran aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Malili

The screenshot displays the 'INFORMASI DETIL - PERMOHONAN KASASI' page. It includes a table with case details and two text areas for notes.

Data Perkara Tingkat Pertama	
Nomor Perkara	118/Pdt.G/2022/PA.Mli
Tanggal Register	Rabu, 23 Mar, 2022
Tanggal Putusan	Rabu, 11 Mei, 2022
Hakim	Mogels hakim
Hakim Ketua	Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.
Hakim Anggota	1. Muhi-hasan, S.Sy. 2. Fatmuh Ratumanan, S.Sy.
Jenis Putusan Tk.1	Ditolak
Catatan Amar	<p>1. Menolak permohonan Pemohon;</p> <p>2. Membebarkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)</p>
Catatan Amar Banding	<p>MEINGADILI</p> <p>I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.</p> <p>ii. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Mli tanggal 11 Mei 2022 Milyadiyah berkeputusan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijrah.</p> <p>iii. Membebarkan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp1.50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</p>

The screenshot displays the 'LAPORAN MEDIASI BULANAN PENGADILAN AGAMA MALILI Bulan Agustus 2024' page. It includes an 'Export Excel' button and a table summarizing mediation statistics.

LAPORAN MEDIASI BULANAN
PENGADILAN AGAMA MALILI
Bulan Agustus 2024

No	Sisa Mediasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi (2 + 3)	Penyelesaian Mediasi						Mediasi Berjalan (4-(8+9+10))
				Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
				Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (5 + 6 + 7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	1	8	-	4	-	4	2	1	1

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Malili

Rajiman, S.H.I., M.H.
NIP.198210102007041001

Malili, 3 Oktober 2024
Panitera

Jamaluddin S., S.E.I.
NIP.198309232009041001

← Not secure | 192.168.10.10/sipp/dashboard2/pertama

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA MALILI

Home Jurnal Perkara Register Induk Keuangan Perdata Jinayat Jinayat Anak Delegasi Laporan Jadwal Sidang Arsip Perkara Antrian e-Court e-Payment Referensi

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

STATISTIK PERKARA Home Banding Kasasi Peninjauan Kembali Eksekusi Status Penahanan Status Perkara Status Jurnal Keuangan Perdata

Pilih Bulan: Juli | Pilih Tahun: 2024 | Update terakhir: 03-10-2024 12:15:03

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	61	40	20	51	127.50 %	50	60
2	PERDATA PERMOHONAN	5	8	5	8	100.00 %	5	17
3	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0.00 %	-	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0.00 %	-	-

Perbaharui Data

← Not secure | 192.168.10.10/sipp/dashboardList/index/SVNMdU5ra1hObGRub3wQjQvCjP-D-ENWwXf-mTkpeIaZSndudEV6UHfYNTJXcf3NNGNSjMyWDaIVc1VzVOSk4cEEM21oRXNURjhUSGFmdGpmaEE9PQ==

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA MALILI

Selamat Datang Anda Login Sebagai: [User Administrator](#) [User Administrator](#) [Keluar](#)

[Edit Profile](#)

Home Jurnal Perkara Register Induk Keuangan Perdata Jinayat Jinayat Anak Delegasi Laporan Jadwal Sidang Arsip Perkara Antrian e-Court e-Payment Referensi System [Help](#)

DASHBOARD [Statistik Perkara] [Home](#) [Dashboard](#)

DAFTAR PERKARA PUTUS BANDING BULAN JULI 2024

Show: 25 entries | Search:

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 23 total entries)

No	Nomor Perkara	Pemohon Banding	Pemohonan	Pengiriman Berkas	Nomor Perkara Banding	Putusan Banding	Pemberitahuan Putusan Banding	Link
1	59/Pdt.G/2024/PA.MI	Tergugat: Aulia Irfayana bin R.Deden Irfana	20 Mei 2024	10 Jun 2024	68/Pdt.G/2024/PTA.Mis	09 Jul 2024	-	[detail]

Previous 1 Next

RIWAYAT HIDUP

Puspitasari, Lahir di Wotu pada tanggal 29 September 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dai pasangan seorang ayah bernama Ramli dan Ibu Ernawati. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Jl. Wecudai, Dusun Jambu-Jambu, Desa Lampenai Kec.Wotu. Pendidikan Dasar penulis di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 131 Kampung Alau. Saat duduk dibangku Sekolah Dasar Penulis aktif di Organisasi Ekstrakurikuler Pramuka. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Negeri 2 Wotu. Pada Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu Timur dan mengambil jurusan MIPA, Penulis aktif di Organisasi Ekstrakurikuler Marching band (MB). Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis : itsmepuspitasarii@gmail.com